



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAA;**
2. Tempat lahir : Pagaran Tapah;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasment Sei Galuh RT/RW 030/010 Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/VIII/2020/Reskrim tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bayu Syahputra, SH, Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Polma Sinaga, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr. Nuzul Abdi M, S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 7 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AAA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk ADIDAS;
 - 1 (satu) helai celana pendek kain motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **AAA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah anak korban di XXX Kab. Pelalawan, atau pada suau tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira siang hari, pada bulan Juli 2020, ketika anak korban (yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 03 Maret 2005 berdasarkan Kartu Keluarga) sedang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumahnya yang sedang terkunci dari luar, lalu pintu kamar anak korban dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan mengunci pintunya dari dalam, lalu terdakwa langsung naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, anak korban berusaha melawan dan berteriak tetapi tidak bisa karena terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa sambil terdakwa menyuruh anak korban untuk diam, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menciumi bibir anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur beberapa saat hingga terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, selanjutya terdakwa berkata kepada anak korban, "jangan bilang siapa-siapa", lalu terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut. Bahwa pada saat kejadian anak korban merasakan sakit di kemaluannya dan masih dirasakan hingga beberapa hari setelah kejadian.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Indah Permata Sari, S.H., M.H.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/TU-VER/2020/1019 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban pada RSUD Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 2

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **AAA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah anak korban di XXX Kab. Pelalawan, atau pada suau tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakkukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira siang hari, pada bulan Juli 2020, ketika anak korban (yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 03 Maret 2005 berdasarkan Kartu Keluarga) sedang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumahnya, lalu terdakwa masuk ke kamar anak korban dan langsung berbaring disamping anak korban, lalu anak korban berusaha mencegahnya, tetapi terdakwa berkata kepada anak korban "diam", lalu anak korban diam saja karena merasa takut, kemudian terdakwa meraba perut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan terdakwa turun meraba alat kelamin anak korban dan memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban, kemudian setelahnya terdakwa keluar dari kamar anak korban dan langsung pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Indah Permata Sari, S.H., M.H.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/TU-VER/2020/1019 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa anak korban Holipah pada RSUD Selasih :

➤ Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Alat kelamin luar :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelaian
- Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 2

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



1. **Anak Korban**, didampingi Orangtua kandungnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada bulan Juli 2020 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dimana terjadi seingat Anak Korban siang hari ketika sedang tiduran di dalam kamar di rumah Anak Korban yang berada di XXX Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa AAA, dengan korban adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Terdakwa hanya tinggal di rumah Anak Korban dan orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya satu kali mengalami persetubuhan tersebut dan hanya dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2020 namun Anak Korban tidak ingat tanggal dan hari nya saat itu sekira siang hari, Saat itu Anak Korban berada di dalam kamar sedang tiduran dengan keadaan pintu kamar di kunci oleh adik Anak Korban dari luar karena sebelumnya adik Anak Korban marah dengan Anak Korban. Siang itu kedua orang tua Anak Korban tidak berada dirumah dan sedang bekerja. Adik Anak Korban berada diluar rumah dan sedang bermain. Dirumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Anak Korban melihat pintu kamar di bukakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan mengunci kembali pintu kamar Anak Korban. saat itu Terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas;
 - Bahwa saat itu Anak Korban ketakutan dan berusaha melawan tetapi saksi tidak bisa dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk diam. Anak Korban mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, sementara tangan satunya membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban lupa tangan kanan atau tangan kiri yang menutup mulut Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat dimasukan tersebut Terdakwa sambil menciumi bibir Anak Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa Anak Korban terus berusaha melawan tetapi tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di tahan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih atau sperma dan membuangnya ke atas perut saksi. setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk melap (membersihkan) sperma yang berada di atas perut Anak Korban. selanjutnya Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”. Saat itu Anak Korban menangis kemudian memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban setelah membersihkan sperma dari atas perut saksi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar, tidak berapa lama Terdakwa meminta Anak Korban untuk menjaga warung orang tua Anak Korban yang berada dirumah;
 - Bahwa kemudian sekira tanggal 9 Agustus 2020 saat dirumah Anak Korban ditanyai oleh Mamak mengenai kejadian yang dialami yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi menceritakan semua kepada orang tua saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk, merayu atau memberikan maupun menjanjikan sesuatu terhadap saksi;
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AAA terhadap Anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 pada saat siang hari di rumah saksi di XXX Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib, pada saat selesai makan saya masuk ke kamar dan memanggil Anak Korban, adik kandung saya yang bernama Sdri. Roniati saya bertanya kepada Anak Korban “apa benar kau sudah diganggu laki – laki” kemudian korban hanya diam saja lalu Sdri. Roniati bertanya lagi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



“apa benar kau sudah diganggu laki – laki bilanglah sama ibumu atau kami” namun korban tetap masih diam saja, sesudah itu Sdri. Roniati menanyakan lagi “kalau memang betul kasih tau lah cepat sama kami” lalu dijawab korban “tapi yang melakukan itu kalau aku kasih tau masalah itu nanti dia marah sama aku” Sdri. Roniati mengatakan “janganlah kau takut kasih tau kami cepat malu kami nanti” dan korban menjawab “yang melakukan sama aku Terdakwa dilakukannya sama aku 1 (satu) kali mak”;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan suami sedang berada di dalam kebun mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit pada saat saksi bersama suami saya pergi ke kebun korban tinggal bersama dengan adiknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya tinggal bersama dengan saksi di rumah tempat tinggal saksi tersebut yang mana terdakwa tidur dikamar atas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak bekerja karena mobil mengangkut buah kelapa sawit belum pulang dari pabrik yang mana pekerjaan terdakwa adalah memuat buah kelapa sawit kedalam bak mobil colt diesel;
- Bahwa setelah saya mengetahui kejadian tersebut saya tidak ada menanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saya lebih kurang sudah 6 (enam) bulan sejak terdakwa pertama kali bekerja di kebun milik Sdr. Berlin marbun;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya dan setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang sama siapa;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban atas kejadian tersebut kemaluannya terasa sakit beberapa hari;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat sekarang ini berumur lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Terdakwa tidak ada membujuk, merayu atau memberikan maupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



3. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku Terdakwa sejak ianya bekerja dikebun kelapa sawit milik Sdr. BBB lebih kurang 6 bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas rekan kerja sesama kerja dikebun milik BBB dan terhadap Anak Korban adalah anak tiri saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang melakukan melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Juli tahun 2020 yang hari tanggal tidak ingat lagi di rumah tempat tinggal saksi di XXX Kab. Pelalawan tepatnya di dalam kamar tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui anak tiri saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib saat itu Sdr. CCC memanggil dan mengajak saksi kebelakang rumah lalu Sdr. CCC menceritakan kepada saksi dengan mengatakan *"Pak Sabar Ya, Kalau Pak Sabar Kubilang Tapi Kalau Tak Sabar Tak Kubilang"* lalu saksi jawab *"Iya"* kemudian Sdr. CCC mengatakan kepada saksi *"Si Anak Korban Telah Diperkosa Oleh XXX"* lalu saksi jawab *"Kalau Begini Saksi Harus Lapor Ke Polisi Kalau Tidak Tak Tuntas Masalah Ini;*
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian anak saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mana saksi bersama dengan Sdr. CCC melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terjadi saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Sdri. DDD pada saat itu sedang berada di dalam kebun mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke halaman depan rumah dan sewaktu saksi bersama istri saksi pergi ke kebun yang mana saat itu Anak Korban tinggal bersama dengan adiknya yang bernama Sdri. EEE yang masih berumur lebih kurang 7 tahun dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya tinggal bersama dengan saksi di rumah tempat tinggal saksi dikebun Sdr. BBB tersebut yang mana ianya tidur dikamar atas atau lantai 2 sedangkan saksi dibawah dan pada saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak bekerja karena mobil mengangkut buah kelapa sawit belum pulang dari pabrik yang mana pekerjaan Terdakwa adalah memuat buah kelapa sawit kedalam bak mobil Colt Diesel;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut saksi tidak ada menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa karena jika saksi tanya takutnya Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi lebih kurang sudah 6 bulan sejak ianya pertama ianya bekerja di kebun milik Sdr. CCC tersebut dan setahu saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan memilik satu orang anak yang mana istri dan anaknya tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara melakukan persetubuhan terhadap anak tiri saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang mana pelaku Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menutup mulut anak saksi dengan menggunakan tangannya sewaktu melakukan persetubuhan tersebut dan setelah selesai pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang mana pelaku mengatakan kepada anak saksi jangan bilang sama orang, sama mamakmu dan ayahmu;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi akibat yang dialami Anak Korban atas kejadian tersebut yang mana alat kemaluannya sakit dan kencingnya tidak seperti anak gadis;
- Bahwa bahwa menurut keterangan anak saksi Terdakwa melakukan persetubuhan baru satu kali;
- Bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 3 Maret 2005 yang mana sekarang ini anak saksi berumur lebih kurang 15 tahun dan saat ini hendak mau masuk SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan atas terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Anak bernama Anak Korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggalnya saya tidak ingat lagi di Bulan Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kronologisnya pada bulan Juli 2020 yang hari tanggalnya saya tidak ingat lagi sekira jam 15.00 Wib, saat itu saya selesai muat buah kelapa sawit di peron samping rumah tempat tinggal saya lalu saya menuju ke kamar saya dilantai atas dan setelah sampai dikamar saya melihat ada surat di celah lantai kamar saya lalu saya baca yang isinya surat tersebut saya disuruh korban untuk datang ke kamarnya. Kemudian saya langsung turun menuju kamar korban yang saat itu sedang baring diatas kasur lalu saya tanya “ada apa dek” dijawab korban “sinilah bang” saya bilang “aku takut ketahuan” dijawab korban “ayah sama mamak pergi kerja melansir” lalu saya naik ke atas kasur sambil mengatakan “mau ngapain kita dek” lalu korban diam saja dan saya pun diam. Kemudian korban baring diatas bahu saya lalu saya langsung meraba perutnya dengan menggunakan tangan kanan saya lalu turun meraba ke alat kemaluannya, setelah itu saya memasukkan jari tengah saya ke dalam alat kemaluannya karena saya tau tidak perawan lagi lalu saya menarik jari tangan saya. Kemudian saya langsung turun dari atas kasur dan saya keluar dari kamar sesampainnya di pintu kamar saya mengatakan kepada korban “dek kamu udah gak perawan lagi tolong kasih tau sama abang kalau nggak bisa pakai mulut kirim pakai surat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban tidak perawan lagi sewaktu saya memasukkan jari tengah ke alat kemaluannya yang mana tidak sempit lagi dan korban tidak merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa saudara melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang melihat kerena hanya kami berdua yang ada dirumah;
- Bahwa Pakaian yang digunakan korban yaitu baju kaos lengan panjang merk adidas, celana pendek kain motif bunga – bunga dan celana dalam warna pink;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan kelamin kepada kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap korban baru satu kali
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk ADIDAS, 1 (Satu) helai celana pendek kain motif bunga-bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, di dalam kamar Anak Korban di XXX Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban saat itu berada di dalam kamar sedang tiduran dengan keadaan pintu kamar di kunci adik Anak Korban dari luar karena sebelumnya adik Anak Korban marah dengan Anak Korban. Pada saat itu kedua orang tua Anak Korban tidak berada dirumah dan sedang bekerja. Adik Anak Korban berada diluar rumah dan sedang bermain;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat pintu kamar saksi di bukakan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan mengunci kembali pitu kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik ketempat tidur dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi hingga terlepas, saat itu Anak Korban ketakutan dan berusaha melawan tetapi tidak bisa dan saat itu Terdakwa Anak Korban menyuruh saksi untuk diam. Anak Korban mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, sementara tangan satunya membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban lupa tangan kanan atau tangan kiri yang menutup mulut saksi. selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat dimasukan tersebut Terdakwa sambil menciumi bibir Anak Korban, Anak Korban terus berusaha melawan tetapi tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di tahan oleh Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk melap (membersihkan) sperma yang berada di atas perut saksi. selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jangan bilang siapa-siapa*”;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 saat dirumah Anak Korban ditanyai oleh orang tua mengenai kejadian yang dialami yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban menceritakan semua kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang melihat karena hanya Terdakwa dan Anak Korban yang ada dirumah;
- Bahwa Pakaian yang digunakan Anak Korban yaitu baju kaos lengan panjang merk adidas, celana pendek kain motif bunga – bunga dan celana dalam warna pink;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap korban baru satu kali;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 445/TU-VER/2020/1019 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG., dokter yang memeriksa Anak Korban pada RSUD Selasih, Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat) Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 2, Kesimpulan Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek/pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AAA** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku/subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB, di dalam kamar Anak Korban di XXX Kabupaten Pelalawan telah terjadi tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berawal ketika Anak Korban saat itu berada di dalam kamar sedang tiduran dengan keadaan pintu kamar di kunci adik Anak Korban dari luar karena sebelumnya adik Anak Korban marah dengan Anak Korban. Pada saat itu kedua orang tua Anak Korban tidak berada dirumah dan sedang bekerja, sedangkan Adik Anak Korban berada diluar rumah dan sedang bermain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian dirumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat pintu kamar di buka oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan mengunci kembali pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



saat itu Anak Korban ketakutan dan berusaha melawan tetapi tidak bisa. Anak Korban mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat dimasukan tersebut Terdakwa sambil menciumi bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk melap (membersikan) sperma yang berada di atas perut Anak Korban. Terdakwa kemudian juga mengatakan "*Jangan bilang siapa-siapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 445/TU-VER/2020/1019 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG., dokter yang memeriksa Anak Korban pada RSUD Selasih, Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat) Selaput dara : Luka robek pada posisi jam 2, Kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk ADIDAS, 1 (satu) helai celana pendek kain motif bunga-bunga dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, merupakan barang milik Anak Korban Holipah Tuljanah maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban Holipah Tuljanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merk ADIDAS;
 - 1 (satu) helai celana pendek kain motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink,**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.,

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)